

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV. 1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan secara keseluruhan dari Tugas Akhir ini, dapat diambil kesimpulan tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Intotu Integrator Niaga:

1. PT. Intotu Integrator Niaga telah menerapkan *withholding system* dimana perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh pasal 21 di berikan kepada pihak ketiga.
2. Perhitungan PPh pasal 21 oleh PT. Intotu Integrator Niaga dilakukan menggunakan sistem kalkulator digital yang bernama ORTax dan untuk merekap gaji karyawan sebagai tahapan awal perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *software* Microsoft Excel. Tahapan perhitungan ini dilakukan oleh divisi finance.
3. Pemotongan PPh pasal 21 oleh PT. Intotu Integrator Niaga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Aplikasi ini digunakan untuk mencetak kode billing pada menu *E-billing*. Selanjutnya bukti kas pengeluaran akan dicatat pada website jurnal.id. Tahapan pemotongan ini juga merupakan bagian tugas dari divisi finance.
4. Pelaporan PPh pasal 21 oleh PT. Intotu Integrator Niaga dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) masa. setelah itu, pencetakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Kedua tahapan tersebut diselesaikan melalui program E-SPT yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagian keuangan kemudian akan membayar pajak yang terutang oleh PT. Intotu Integrator Niaga melalui Bank Mandiri.

## IV.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Intotu Integrator Niaga Untuk Menghitung, Memotong dan Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 2, yakni:

1. Dalam hal pelaporan, pemotongan, dan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan peraturan yang berlaku PT. Intotu Integrator Niaga diharapkan tetap konsisten dan disiplin dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 terhadap karyawannya.
2. Untuk membantu staf finance dalam penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21, PT Intotu Integrator Niaga harus membuat divisi lain agar perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 menjadi lebih efektif.

